



GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/ 300 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH NOMOR
100.3.3.1/265 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
KEGIATAN PROGRAM TRANSFORMASI EKONOMI KAMPUNG TERPADU
TAHUN 2025 DI PROVINSI PAPUA TENGAH

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan susunan keanggotaan Tim pelaksana kegiatan program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu Tahun 2025 di Provinsi Papua Tengah, perlu meninjau kembali Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 100.3.3.1/265 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pelaksana kegiatan Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu Tahun 2025 di Provinsi Papua Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 100.3.3.1/265 tentang Pembentukan Tim Pelaksana kegiatan Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu Tahun 2025 di Provinsi Papua Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

2. Undang-Undang...../2

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah .../3

8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 163);
9. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Provinsi Papua Tengah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2022 Nomor 19);
10. Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 100.3.3.1/265 tentang Pembentukan Tim Pelaksana kegiatan Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu Tahun 2025 di Provinsi Papua Tengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 100.3.3.1/ 265 tentang Pembentukan Tim Pelaksana kegiatan Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu Tahun 2025 di Provinsi Papua Tengah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA: .../4

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 24 November 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, S.H., M.H.
NIP. 197606082002121002

Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal di Jakarta;
2. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
3. Ketua DPRPT di Nabire;
4. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala Bapperida Provinsi Papua Tengah di Nabire;
Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/ 300 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN GUBERNUR
PAPUA TENGAH NOMOR 100.3.3.1/265
TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PELAKSANA KEGIATAN PROGRAM
TRANSFORMASI EKONOMI KAMPUNG
TERPADU TAHUN 2025 DI PROVINSI PAPUA
TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

KETUA TIM PELAKSANA : Albertus Iyai, A.Md.

KOORDINATOR BIDANG : M. Arif Sukban, S.STP.
MONITORING, EVALUASI, DATA,
DAN GENDER EQUALITY AND
SOCIAL INCLUSION (GESI) FOCAL
POINT;

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN : Yeremias Mote, S.STP., M.IP.
(PPK)

BENDAHARA : Irwando Rumbekwan, S.IKOM.

PEJABAT PENGADAAN : Drs. Abdul Hamid, M.M.

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, S.H., M.H.
NIP 197606082002121002

